BAB V

ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH NASHIH ULWAN TENTANG PENDIDIKAN SEKS

A. PENDIDIKAN SEKS DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan baik aspek sosial, budaya, politik, hukum, dan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan seks menjadi bagian dari aspek dalam pandangan Al-Qur'an. Mendidik masyarakat dalam memahami pendidikan seksual yang selaras dengan tuntunan Al-Qur'an untuk mematuhi perintah dan larangan Allah SWT dengan kata lain sebagai satu ibadah, tanggung jawab beribadah yang bermakna menjalankan kehidupan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Kehidupan seksual tidak terlepas dari tanggung jawab para pendidik dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada generasi muda, dalam pembahasan ini lebih kepada istilah remaja. Mereka perlu diberi pemahaman dan pembelajaran seksual yang selaras dengan nilai dan garis hidup yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Pendidikan seks di dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Terlepasnya pendidikan seks dari ketiga unsur itu akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seks itu sendiri, bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal manusia melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan seksual adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (beribadah) kepada-Ku.* (Adz-Dzaariyat : 56).[1]

Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan seks tidak boleh menyimpang dari tuntutan syariat Islam. Pendidikan seksual memerlukan perhatian karena merupakan satu mekanisme untuk memahami serta memelihara diri mereka (remaja/generasi muda). Hal ini tertera dalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن
جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Al-Ahzab : 59.)[2]

Allah SWT mewajibkan perkara tersebut satu cara untuk menjaga kehormatan dengan cara menutup aurat dan sehingga pada akhirnya Allah SWT akan memuliakan manusia sesuai firman Allah SWT :

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 862.
[2] Ibid., h. 678.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (QS. Al-Isra : 70).[3]

Termasuk pengetahuan berkaitan dengan biologis manusia seperti cara membersihkan diri setelah haid dan menyusui sebagaimana diterangkan dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan-nya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,*

[3] Ibid., h. 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah: 233)[4]

Menurut sebagian ahli dalam pendidikan seks, pendidikan seks dapat mulai diberikan ketika anak mulai bertanya tentang seks dan kelengkapan jawaban biasa diberikan sesuai dengan seberapa jauh keingintahuan mereka dan tahapan umur sang anak. Ada juga yang berpendapat pendidikan seks dimulai sejak dini, karena pendidikan seks tidak hanya mencakup pada pertanyaan dan jawaban belaka. Contoh pembiasaan akhlak yang baik, penghargaan terhadap anggota tubuh, menanamkan rasa malu bila aurat terlihat, dan lain sebagainya. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini misalnya; memisahkan tempat tidur antara anak perempuan dan laki-laki pada umur 10 tahun. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini misalnya :

1. Memisahkan tempat tidur antara anak perempuan dan laki-laki pada umur 10 tahun.
2. Mengajarkan mereka memintaizin ketika memasuki kamar orang tuanya terutama dalam tiga waktu, sesuai firman Allah SWT :

[4] Ibid., h. 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ
ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ
ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ
جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ
ٱلۡأٓيَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ
كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (An-Nuur : 58-59.)[5]

Pendidikan seks diperlukan agar anak mengetahui fungsi organ seks, tanggung jawab yang ada padanya, halal haram berkaitan dengan organ seks dan panduan menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual mereka sejak dini.

[5] Ibid., h. 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dilakukan orang tua dan para pendidik agar remaja dalam memahami seks tidak lah negatif yaitu :

1. Memahami diri. Dimana remaja memahami jati dirinya, menyadari akan tugas dan tanggung jawab hidup, mengerti hubungan dirinya dengan dengan lingkungannya, firman Allah SWT :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.* (QS. Al-Hajj : 77).[6]

2. Kualitas akhlak. Menyadari batas-batas nilai, tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat.
3. Kesadaran beragama. Perasaan taqwa dan *muroqobah*-Nya.

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾

Artinya : *Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?*. (QS. Al-Alaq : 14)

4. Ubah cara berfikir. Bahwa makna pendidikan seks itu sangat luas, tidak hanya berkisar masalah jenis kelamin dan hubungan seksual, akan tetapi di dalamnya ada perkembangan manusia, hubungan antar manusia, prilaku seksual, dll.

[6] Ibid., h. 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mengajarkan pendidikan seks sejak dini.
6. Dengarkan apa yang diucapkan anak dengan sungguh-sungguh dan pahami pikiran dan perasaan mereka.

Pendidikan seks dalam Islam adalah satu paket dengan nilai pendidikan yang lain. Inilah salah satu ciri yang membedakan pendekatan pendidikan seks sekuler. Pemisahan pendidikan dari pesan-pesan nilai Islam akan mengakibatkan hilangnya sasaran yang hendak dicapai dalam pembinaan moral. Inilah penyebab kegagalan pendidikan seks sekuler selama ini. Pendidikan seks hanya berupa penyampaian pengetahuan seputar seksualitas manusia.[7]

Islam telah mengatur segala-galanya. Meskipun manusia diberi keleluasaan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, namun bukan berarti melaksanakan kebebasan seksual. Sebab, keleluasannya dalam menyalurkan dorongan seksual harus tetap dalam ikatan nikah yang halal sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 223:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : *isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah*

[7] Marzuki Umar Sa'bah, *Seks dan Kita,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), Cet. I, h. 322-324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.* (QS. al-Baqarah: 233)[8]

Melalui tali pernikahan itulah, kesucian masalah seksual bisa terpelihara. Masalah seksual yang dianggap jijik, kotor, hina oleh kaum rahbaniyyah atau yang didewa-dewakan oleh kaum yang menyuarakan kebebasan seksual, maka oleh Islam ditempatkan secara terhormat. Ia bukan lah masalah yang jijik dan kotor. Namun, ia bukan pula sebagai sesuatu yang diagung-agungkan sehingga manusia justru diperbudaknya. Namun ia merupakan sesuatu yang bersifat biologis yang memiliki kaitan dengan moral. Sehingga tak mengherankan bila di dalam Islam banyak sekali aturan-aturan yang berkenaan dengan masalah seksual ini. Banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan al-Qur'an, dan banyak pula contoh perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai dasar pendidikan seksual.

Di antara tuntutan yang diajarkan Islam dalam kaitannya dengan seksual, misalkan: larangan hidup membujang, menjaga pandangan mata terhadap lawan jenis yang bukan mahromnya, perlunya para wanita menutup aurat tak terkecuali bagi laki-laki dengan batasan-batasan tertentu, larangan menikah dengan saudara sekandung, begitupun dengan yang sepersusuan, menjauhi (tidak bersetubuh) dengan istri yang sedang haid, larangan berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahromnya (*khalwat*), etika bersetubuh, etika berhias bagi wanita, larangan berzina, etika meminang, sifat malu saat dipinang, cara memilih calon istri, sikap istri bila diminta tidur bersama suami dan sebagainya.

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*……. ibid., h. 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua hal tersebut di atas, merupakan pedoman pendidikan seksual yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Adanya pedoman pendidikan seksual tersebut sebagai konsekuensi dari pengakuan Islam terhadap naluri seksual. Dan sebagai bukti, bahwa Islam menjunjung tinggi kesucian dan keluhuran dorongan-dorongan seksual pada manusia.[9]

Pandangan Islam tentang seks ini berdasar atas pengetahuan tentang fitrah manusia, sehingga tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang berani melampaui batas-batas fitrahnya, dengan cara penyimpangan yang bertentangan dengan nalurinya. Tetapi ia akan menempuh cara sesuai dengan metode lurus yang telah digariskan Islam, yaitu institusi pernikahan sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-Ruum: 21)[10]

Dari ayat di atas, Islam telah mengatur segala-galanya. Meskipun manusia diberi keleluasaan untuk menyalurkan hasrat seksualnya, namun bukan

---

[9] Ayib Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks Remaja,* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991), 32-33.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*……. ibid., h. 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti melaksanakan kebebasan seksual. Sebab, keleluasaannya dalam menyalurkan dorongan seksual harus tetap dalam ikatan nikah.

B. ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH NASHIH ULWAN TENTANG PENDIDIKAN SEKS

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam buku berjudul *"Tarbiyatul Aulad Fi al-Islam"*, pendidikan seks adalah upaya memberikan pengajaran, pengertian, dan keterangan yang jelas tentang masalah-masalah seksual kepada anak, ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Sehingga ketika anak memasuki usia dewasa/baligh dan dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, ia tahu mana yang halal dan yang haram, dan sudah terbiasa dengan akhlak Islam. Sikapnya baik, tidak mengumbar nafsunya dan tidak bersikap membolehkan segala hal.

Ulwan mengemukakan bahwa dalam pendidikan seks, maka pendidik harus memperhatikan fase-fase perkembangan remaja. Adapun fase yang dimaksud adalah sebagi berikut:[11]

1. Usia antara usia 7-10 tahun, disebut juga dengan masa kanak-kanak usia akhir (*tamyiz*). Pada fase ini, remaja diajarkan materi tentang etika meminta izin untuk masuk (ke kamar orang tua dan orang lain) dan etika melihat (lawan jenis).

[11] Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *"Tarbiyatul Aulad fil Islam"* terj Arif Rahman Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, ... ibid., h. 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Usia antara usia 10-14 tahun, disebut juga usia remaja (*murahaqoh*). Pada fase ini, remaja dihindarkan dari segala hal yang mengarah kepada seks.
3. Usia antara 14-16 tahun, disebut juga masa baligh. Pada fase ini remaja diajarkan tentang etika (adab) berhubungan seksual, apabila ia sudah siap untuk menikah.
4. Usia setelah masa baligh, disebut masa pemuda. Pada fase ini remaja diajarkan tentang tata cara menjaga kehormatan (*isti'faf*) ketika ia belum mampu untuk menikah.

Ulwan menjelaskan secara rinci tentang kaidah pendidikan seks pada setiap fase perkembangan. Adapun kaidah-kaidah pendidikan seks tersebut yakni: etika meminta izin, etika melihat, menghindarkan remaja dari hal-hal yang mengarah kepada seks, mengajarkan hukum-hukum kepada remaja di masa puberitas dan baligh, serta *isti'faf* (menjaga kehormatan diri) bagi yang belum siap untuk menikah.

Untuk lebih memperjelas kaidah-kaidah tersebut, maka akan dijelaskan secara sistematis pemikiran Abdullah Nashih Ulwan sebagai berikut:

1. Etika Meminta Izin

Ulwan, meletakkan etika meminta izin ke dalam pendidikan seks, dengan mengacu al-Qur'an surat An-Nur ayat 58-59 seperti di atas yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ
يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡۚ لَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٨ وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ
مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(QS.An-Nur : 58-59) [12]

Yang meyakini bahwa dengan pembiasaan remaja melaksana-kan prinsip-prinsip minta izin kepada orang tuanya ketika ayah dan ibunya berada dalam situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun termasuk oleh

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*…..ibid., h. 358-359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

remaja-remaja kecil.[13] Melalui ayat al-Qur'an surat an-Nur ayat 58-59 Allah memerintahkan kepada orang tua untuk membiasakan (mendidik) remaja-remajanya yang belum mencapai usia baligh supaya meminta izin kepada keluarga di dalam tiga waktu, yaitu: pertama, sebelum shalat fajar. Kedua, waktu duhur (tidur siang). Ketiga, setelah shalat Isya. Ulwan menjelaskan bahwa, meminta izin dalam tiga waktu tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan untuk remaja mengenai dasar-dasar etika bersama keluarganya. Hikmahnya adalah apabila remaja memasuki kamar orang tuanya atau orang dewasa yang sudah menikah, ia tidak akan dikejutkan oleh sesuatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat.[14] Sedangkan bagi anak-anak yang sudah mencapai usia baligh, para pendidik harus mengajarkan mereka etika meminta izin (memasuki kamar orang tua/orang dewasa) pada tiga waktu tersebut dan waktu-waktu lainnya. Hal ini sebagai pelaksanaan dari firman Allah surah an-Nur ayat 59 di atas.

Lebih terang dijelaskan oleh Ulwan, banyak remaja yang menyimpang ketika mereka tertarik kepada lawan jenis, setelah menyaksikan cara melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, Ulwan memberikan penekanan, apabila pendidik menginginkan agar remaja-remajanya memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang mandiri dan tingkah laku sosial yang

---

[13] Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *"Tarbiyatul Aulad fil Islam"* terj Arif Rahman Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam*,…..ibid, h. 424-425.

[14] Ibid., h. 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, hendaklah menerapkan metode al-Qur'an dalam mengajarkan etika meminta izin.[15]

Yang dijadikan acuan oleh Ulwan dalam pembahasan ini sebagaimana penulis paparkan di atas al-Qur'an surat An-Nur ayat 58-59. Penulis berpendapat, secara tekstual ayat tersebut berbicara tentang etika meminta izin untuk memasuki kamar. Perintah untuk meminta izin di dalam memasuki kamar, oleh al-Qur'an dipertegas kepada dua kelompok, yaitu budak dan remaja. Perintah meminta izin atas budak kepada majikan, lebih bermakna hubungan atas kepatuhan seorang budak kepada majikan. Sementara perintah meminta izin atas remaja kepada orang tua yaitu untuk mengontrol remaja atau mendidik remaja agar terhindar dari perkara yang tidak diharapkan, seperti melihat orangtuanya sedangan melakukan hubungan badan. Etika seorang budak (meminta izin) kepada majikan mengindikasikan bahwa seorang budak harus taat kepada majikannya, termasuk persoalan kecil, yaitu meminta izin sebelum memasuki kamar.

Dalam hal ini lah, relasi kepatuhan antara budak dan majikan diatur sedemikian rupa untuk menjaga kehormatan majikannya. Dari sini, diketahui bahwa etika meminta izin yang ditujukan kepada budak merupakan persoalan etika secara umum, yaitu etika manusia kepada manusia lain yang harus meminta izin apabila memasuki kamar orang lain. Oleh karena itu,

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak serta merta dimasukkan ke dalam pendidikan seks, tetapi lebih tepat apabila dimasukkan ke dalam etika pergaulan.

Sementara perintah al-Qur'an tentang remaja meminta izin (sebelum mencapai usia dewasa/baligh) sebelum memasuki kamar orang tuanya, dapat dikatakan bahwa etika tersebut terkait dengan etika pergaulan di dalam keluarga, yaitu pola hubungan antara orang tua dengan remaja, remaja (saudara) dengan remaja (saudara) yang lain, atau tepatnya dikatakan hubungan anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain.

2. Etika Melihat

Dalam menerangkan etika melihat, Ulwan menjelaskan, bahwa: perkara penting lainya yang harus mendapat perhatian dari para pendidik adalah mengajarkan etika melihat lawan jenis kepada remaja saat masih dalam usia kanak-kanak akhir (*tamyiz*). Hal ini bertujuan agar remaja dapat menegtahui mana yang halal untuk dilihat dan mana yang haram. Dengan begitu, ketika remaja mendekati masa baligh dan dewasa, ia telah dibekali dengan akhlak yang istiqomah dan mantap.

Adapun etika melihat, Ulwan menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Etika Melihat Muhrim

Muhrim diartikan sebagi setiap perempuan atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Demikian pula setiap laki-laki yang diharamkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi perempuan untuk kawin denganya adalah muhrim, adapun yang termasuk kedalam kelompok muhrim, adalah:[16]

1) Perempuan yang haram dinikahi karena nasab (pertalian darah), yaitu ada tujuh sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 23. Di antaranya adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan ibu (bibi), anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan.
2) Perempuan muhrim karena perkawinan yaitu istri ayah, istri anak kandung, ibu istri (mertua) dan anak perempuan dari istri).
3) Perempuan- perempuan muhrim karena persusuan. Di antaranya adalah ibu penyusu, dan saudara perempuan sepersusuan dan seterusnya.

Maka, jika ia berada pada masa peralihan remaja, haram melihat seorang mahram perempuannya yang mengenakan pakaian pendek hingga tampak kedua pahanya atau mengenakan pakaian tipis yang terlihat lekuk tubuhnya atau yang transparan, dan tampak auratnya yang haram untuk dilihat. Demikian pula, remaja gadis atau seorang perempuan haram melihat bagian tubuh antara pusar dan lutut salah seorang mahram laki-lakinya, saudara laki-lakinya atau ayahnya, dan

[16] Ibid., h. 426-427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meski merasa aman dari fitnah, tidak takut akan timbul syahwat, atau hanya untuk memandikan dan menggosok di dalam kamar mandi.[17]

b. Etika Melihat tunangan.

Ulwan menjelaskan bahwa syariat Islam memperbolehkan laki-laki pelamar melihat perempuan yang sedang dipinangnya. Begitupun sebaliknya, hal ini diperbolehkan agar masing-masing mengenal dengan jelas dan memutuskan secara pasti saat memilih pasangan hidupnya.[18] Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW kepada al-Mughirah bin Syu'bah:

اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya : *lihatlah perempuan itu, karena itu dapat mengekalkan hubungan kalian berdua."* (HR. At-Tirmidzi)[19]

Maksudnya adalah bahwa melihat orang yang akan dipinang itu dapat mengekalkan kecintaan. Namun, dalam melihat tunangan ada etika yang harus dijaga oleh laki-laki yang meminang, yaitu[20] :

1) Laki-laki yang meminang tidak boleh melihat lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya, setelah ia sudah bertekad untuk menikahi perempuan tersebut
2) Dibolehkan melihatnya berulang-ulang jika memang diperlukan, sampai terbayang wajahnya dalam ingatan

[17] Ibid., h. 428.
[18] Ibid., h. 508.
[19] Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi,* (Dar al-Kutub: Beirut, tt), Jilid. 4, h. 370.
[20] Ibid., h. 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perempuan yang akan dipinang boleh berbicara dengan laki-laki yang akan meminangnya, begitu juga sebaliknya, saat berada di majelis pinangan.

4) Tidak boleh bersalaman denagn perempuan yang akan dipinangnya, karena ia masih bukan mahramnya. Perempuan yang bukan mahram haram disalami, sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Aisyah, "Tangan Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menyentuh tangan perempuan saat membaiatnya. Baiatnya hanya berupa ucapan saja".

5) Laki-laki dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh berduaan, kecuali ditemani oleh salah seorang mahram perempuan yang dipinangnya.

c. Etika Melihat (aurat) Istri.

Ulwan menjelaskan bahwa, suami diperbolehkan memandang seluruh tubuh istrinya, baik dengan syahwat maupun tidak. Sebab ketika ia boleh menyentuh dan menggauli istrinya maka ia pun boleh melakukan hal yang kurang dari itu, yaitu melihat seluruh tubuhnya, walaupun yang lebih utama adalah masing-masing tidak melihat aurat pasangannya.[21]

[21] Ibid., h. 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil yang menerangkan bolehnya melihat seluruh badan[22] adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, dan An-Nasa'I, dari Mu'awiyah bin Haydah, ia berkata, " Wahai Rasulullah, dari aurat-aurat kami apa yang boleh terlihat dan yang terlarang?". Beliau menjawab :

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ.

Artinya : "*jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu.*" (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi)[23]

d. Etika Melihat Perempuan Lain yang bukan Mahram

Laki-laki yang sudah baligh tidak dibolehkan melihat perempuan lain yang bukan mahramnya. Lebih lanjut Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang bukan mahram itu adalah, perempuan yang halal bagi laki-laki untuk kawin denganya, seperti putra dari paman atau bibi (sepupu), saudara ipar (suami kakak atau adik), dan suami bibi. Perempuan yang bukan mahram adalah semua perempuan yang halal bagi laki-laki untuk menikahinya, seperti sepupu dari paman atau bibi, saudari ipar (istri kakak atau adik), istri paman, saudara perempuan istri, dan bibinya.[24]

Anak-anak yang sudah memasuki usia remaja atau usia kanak-kanak akhir (*tamyiz*) disamakan dengan laki-laki dewasa. Mereka harus

[22] Ibid.

[23] Abu Daud, *Sunan Abi Daud,* (Dar al-Kutub: Beirut, tt), Jilid. 12, h. 48. Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* (Dar al-Kutub: Beirut, tt), Jilid. 10, h. 360.

[24] Ibid., h. 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipisahkan dengan perempuan yang bukan mahramnya, karena mereka tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya.

e. Etika Laki-laki Melihat Sesama Laki-laki

Ulwan menjelaskan dengan tegas bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat laki-laki lain antara pusar sampai lutut, baik laki-laki yang dilihatnya itu kerabat atau muslim maupun nonmuslim. Adapun anggota tubuh lain, seperti perut, punggung, dada, dan lainnya boleh asalkan tanpa syahwat.[25] Dalilnya adalah sabda Nabi SAW berikut :

لاَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

Artinya: *laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan".* (HR. Muslim)[26]

f. Etika Perempuan Melihat Sesama Perempuan.

Sama halnya dengan laki-laki tidak diperbolehkan memandang laki-laki lain antara pusar sampai lutut, demikian juga untuk seorang perempuan dilarang memandang bagian tubuh perempuan lainnya, antara pusar sampai lutut, baik perempuan yang dilihatnya itu kerabat atau bukan, muslimah maupun bukan.[27] Dalilnya adalah sabda Nabi SAW berikut :

لاَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

[25] Ibid., h. 434.
[26] Imam Muslim, *Shahih Muslim,* (Dar al-Kutub: Beirut, tt), Jilid. 1, h. 183.
[27] Ibid., h. 436.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan".*(HR. Muslim)[28]

g. Etika Perempuan Non Muslimah Melihat Perempuan Muslimah

Perempuan muslimah diharamkan membuka bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah dihadapan seorang perempuan kafir, kecuali bagian-bagian tubuh yang biasa tampak pada waktu bertugas, seperti dua tangan, wajah dan dua kaki.[29]

Ulwan memasukan item *"etika perempuan non muslimah melihat perempuan muslimah"* dan memberikan hukuman haram melihat bagian tubuh kecuali bagian yang biasa terlihat saat bertugas, dengan sebuah argumen bahwa untuk menghindarkan dari sebuah fitnah akibat keindahan tubuhnya dilihat oleh perempuan kafir dan menceritakan pada laki-laki lain tentang gambaran tubuh yang indah. Hal ini disebutkan dalam *al-Hadiyyah al-'Ala'iyyah,* " seorang perempuan muslimah tidak boleh dilihat bagian tubuhnya oleh perempuan yang tidak baik. Karena, ia bisa saja menceritakan keindahan tubuhnya di depan kaum laki-laki. Maka hendaklah perempuan muslimah tidak menanggalkan jilbab dan kerudungnya (di hadapan perempuan itu)."[30]

[28] Imam Muslim, *Shahih Muslim,....*ibid., h. 183.
[29] Ibid., h. 438.
[30] Ibid., h. 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Etika Melihat Anak Remaja yang Berparas Tampan (*al-Amrad*)

Ulwan menjelaskan diantara buku *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, bahwa *al-Amrad* adalah remaja yang belum tumbuhnya janggutnya, kira-kira umur 10-15 tahun. Dan beliau juga menjelaskan bahwa memandangnya adalah diperbolehkan, jika untuk keperluan jual beli, memberi dan menerima, mengobati, mengajar dan berbagai keperluan lainya. Namun jika memandangnya untuk menikmati keindahanya, maka hukumnya haram. Karena itu akan membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.[31]

Lebih lanjut ia menjelaskan, hikmah diharamkan memandang remaja laki-laki muda tanpa suatu keperluan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kekejian dan kerusakan.

i. Etika Perempuan Melihat Laki-laki yang bukan Mahramnya

Ulwan menjelaskan bahwa seorang muslimah diperbolehkan melihat kaum laki-laki yang sedang berpapasan di jalan, atau mempermainkan permainan yang tidak diharamkan, berinteraksi dalam jual beli dan sebagainya.[32]

Di samping itu ia memberikan dua syarat perempuan melihat laki-laki lain, yakni: pertama, penglihatan tidak akan menimbulkan

[31] Ibid., h. 439-440.
[32] Ibid., h. 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitnah, dan kedua, perempuan melihat laki-laki tidak dalam suatu majelis secara berhadap-hadapan.[33]

j. Etika Melihat Aurat Remaja Kecil.

Ulwan juga menjelaskan bahwa, remaja kecil, laki-laki maupun perempuan, yang masih berusia empat tahun tidak mempunyai aurat jika masih berusia empat tahun kebawah. Jika lebih dari empat tahun, maka auratnya adalah qabul, dubur dan sekitarnya. Tapi jika ia telah mencapai batas syahwat, maka auratnya seperti orang baligh.[34]

k. Keadaan-keadaan Terpaksa yang Dibolehkan Melihat

Ulwan juga menjelaskan tentang beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk melihat, walaupun di atas telah dijelaskan secara rinci tentang etika melihat, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Adapun keadaan yang diperbolehkan untuk melihat yaitu:

1) Melihat untuk tujuan melamar/meminang
2) Melihat untuk tujuan mengajar, dengan syarat: ilmu yang diajarkan termasuk ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan agama dan dunia, ilmu yang diajarkan adalah diperuntukkan bagi perempuan, melihatnya tidak dikhawatirkan menjadi fitnah, tidak berduaan ketika mengajar, dan tidak ada perempuan yang mengajarkan ilmu tersebut.

[33] Ibid., h. 442.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melihat untuk tujuan pengobatan

4) Melihat untuk tujuan peradilan dan meminta persaksian

Seperti halnya etika meminta izin, menurut penulis, Ulwan telah memberikan pedoman dalam pendidikan seks untuk remaja dari persoalan akhlak dan etika. Dasar yang digunakan tidak bersinggungan dengan pendidikan seks, beliau lebih condong pada persoalan akhlak. Hal ini sebuah konsekwensi bahwa, kerangka pendidikan seks lebih diarahkan pada persolan etika atau pembentukan akhlak terpuji.

Untuk itu, seorang pendidik atau orang tua hendaknya memberikan kaidah ini dengan penjelasan secara proporsional, dalam arti tidak terlalu eklusif sehingga menjadikan gerak atau tingkah laku remaja semakin terkekang. Penulis setuju pendapat Ulwan, bahwa etika melihat perlu diberikan kepada remaja ketika masa tamyiz, tetapi akan lebih mengena apabila etika melihat sudah diberikan sebelum pada remaja, yang biasanya berkembang antara usia sebelum sekolah, yaitu ketika aturan-aturan yang berkenaan dengan dirinya yaitu ketika kekuasaan eksternal ke internal dan terdiri atas tingkah laku yang diatur dari dalam, yang disertai perasaan tanggung jawab pribadi untuk tindakan masing-masing.[35]

[35] Elizabeth B. Hurlock, "*Devolopmental Psychology A Life-Span Approach"*,Terj. Istiwidayanti dan Soejarwo, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, tt), h. 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menghindarkan Dari Rangsangan-Rangsangan Seksual

Ulwan memberikan sebuah dalil, bahwa tanggung jawab terbesar yang dibebankan Islam kepada pendidik adalah menghindarkan remaja dari rangsangan seksual dan segala yang merusak akhlak. Hal ini dilakukan ketika remaja mencapai masa peralihan, yaitu saat remaja berusia sepuluh tahun sampai masa baligh.[36]

Dengan menghindarkan remaja dari rangsangan seksual, menurut Ulwan agar remaja tidak terjerat dari tali kekejian, jauh dari lembah kehinaan dan bergelimang dilumpur kerusakan dan penyimpangan.[37]

Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam kitabnya: *manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lithifl*, ada beberapa langkah dan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua untuk menghindarkan remajanya dari segala sesuatu yang bersifat rangsangan seksual, diantaranya memisahkan tempat tidur remaja.[38]

Selain dengan memisahkan tempat tidur, dijelaskan pula bahwa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk menghindarkan remaja dari rangsangan-rangsangan seksual yaitu dengan dua langkah, yaitu: pertama, tanggung jawab pengawasan internal dan kedua, tanggung jawab pengawasan eksternal. Tanggung jawab pengawasan internal dapat

[36] Ibid., h. 445-446.
[37] Ibid., h. 447-448.
[38] Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Remaja Ala Nabi*, terj. Basyaruddin, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan mengajarkan kepada remaja untuk usia tamyiz, untuk meminta izin apabila memasuki kamar orang tuanya, memisahkan tempat tidur, ketika remaja sudah masuk kemasa peralihan, baik tempat tidur remaja dengan saudara-saudaranya maupun dengan orang tuanya, mengarahkan pandanganya (ketika remaja sudah tamyiz), untuk tidak memandang aurat dari perempuan yang terbuka; memberikan batas dalam menonton televisi; serta mengawasi pergaulan remaja.

Sementara itu, dijelaskan pula bahwa ada beberapa faktor yang dapat menjadikan rangsangan-rangsangan itu timbul dari tanggung jawab pengawasan eksternal, seperti: bioskop dan panggung sandiwara; busana perempuan yang meperlihatkan aurat; rumah prostitusi/pelacuran; pemandangan yang mengumbar aurat (porno) di tempat umum; teman yang buruk; serta *ikhtilath*; pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.[39]

Ulwan menjelaskan tiga metode positif untuk membimbing remaja dalam rangka menanggulangi hal di atas, yaitu: penyadaran, peringatan dan pengikatan.

a. Memberikan Kesadaran

Penyadaran dalam hal ini sudah ditanamkan sejak remaja kecil, bahwa penyebab kerusakan atau dekadensi moral yang tersebar diseluruh masyarakat Islam adalah termasuk dalam perencanaan

[39] Dr. Abdullah Nashih Ulwan,*"Tarbiyatul Aulad fil Islam"* terj. Arif Rahman Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam*,…..ibid., h. 449-454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zionisme, komunisme, sabilisme dan kolonialisme. Sehingga ketika remaja sudah sadar dan sudah dewasa, mereka akan memiliki kematangan, pemahaman dan kesadaran, yang menghalangi melampiaskan hawa nafsu, kerusakan dan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Ulwan juga memberikan contoh alat yang dipergunakan untuk merusak generasi muda, yaitu seks, bioskop, panggung sandiwara, majalah, surat kabar, berbagai acara televisi dan radio, mode-mode pakaian, penyebaran poster-poster telanjang dan sarang-sarang prostitusi.[40]

b. Memberikan Peringatan

Dalam metode peringatan, 'Ulwan menjelaskan bahwa metode ini memberi gambaran kepada remaja tentang hakekat bahaya yang akan muncul dari hawa nafsu yang tak terkendali dan ketergelincirannya ke dalam kegiatan hedonis. Dalam hal ini remaja diberi pengetahuan tentang berbagai bahaya yang muncul akibat perzinaan dan hubungan haram, atau dengan kata lain remaja diberi tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh free sex. Adapun bahaya atau penyakit yang disebabkan oleh perzinaan, Ulwan mengolongkan menjadi tiga, yaitu: bahaya kesehatan (penyakit kencing nanah atau gonorhea), penyakit syphilis (raja singa), penyakit kanker kelamin, penyakit kanker lainya dan penyakit kematangan seks terlalu dini, bahaya psikis dan moral (penyakit penyimpangan seksual (homo dan lesbi), serta penyakit gila

[40] Ibid., h. 455-456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seks), bahaya sosial (diantaranya terancamnya keluarga oleh kepunahan, zalim terhadap janin dan remaja, berada dalam kesengsaraan, terputusnya hubungan kekeluargaan dan kerabatan), bahaya ekonomi (diantaranya lemahnnya kekuatan diri, sedikitnya pendapatan, pencarian rizki yang tidak halal), serta bahaya terhadap kehidupan agama dan ukhrawi.[41]

c. Memberi Ikatan/Aturan

Metode pengikatan, dalam pandangan Ulwan diartikan sebagai sebuah metode dimana seorang remaja diikat dengan berbagai keyakinan, rohani, pemikiran, historis, sosial dan olah raga, sejak masa latent dan pra pubertas sampai menginjak masa remaja dan menjadi seorang pemuda, atau dengan kata lain bahwa remaja diikat dengan ikatan akidah, ibadah, bimbingan dari mursyid, pergaulan yang baik, dakwah, masjid, dzikir,pengawasan, Al- Qur'an serta sejarah pahlawan.[42]

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa semua pendidik; bapak, ibu dan guru, jika menggunakan metode-metode positif Islam, berupa penyadaran, peringatan dan pengikatan dalam memperbaiki, mendidik dan menyiapkan remaja, niscaya remaja akan terhindar dari segala yang merangsang seksual, merusak akhlak dan

[41] Ibid., h. 457-460.
[42] Ibid., h. 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkanya dari berbagai sebab penyimpangan di dalam masyarakat. Bahkan di tengah-tengah masyarakat ia menjadi bulan yang memberi petunjuk, matahari yang mendatangkan perbaikan, malaikat yang berjalan dimuka bumi, karena kebeningan jiwa, kebersihan hati, kemuliaan akhlak, keindahan pergaulan, kelembutan interaksi dan penampilam ketakwaannya.[43]

Dalam pandangan Ulwan, menghindarkan dari rangsangan seksual merupakan langkah agar remaja tidak terjerat dari dalam kesesatan, jatuh di lembah kehinaan, dan bergelimang di dalam lumpur kerusakan dan penyimpangan. Hal yang menarik dari pemikiran Ulwan tentang cara menghindarkan remaja dari rangsangan seksual, yaitu: memelihara dorongan intrinsik dan ekstrensik serta tiga metode alternatif yang dikemukakannya.

Tetapi ada hal yang perlu dikritisi terkait dengan menghindarkan remaja dari rangsangan seksual terkait dengan memelihara dorongan intrinsik, yaitu larangan pendidik (orang tua) untuk meniadakan televisi di rumah. Apa yang dikemukakan Ulwan kurang tepat pada masa sekarang. Memang diakui bahwa pengaruh televisi sangat besar dalam pembentukan kepribadian remaja, tetapi dengan begitu tidak semata-mata meniadakan televisi di rumah.

Untuk itu, ada langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisir pengaruh televisi terhadap pembentukan kepribadian yang buruk bagi

[43] Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Remaja Ala Nabi*,….. ibid., h. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

remaja, yaitu dengan melakukan pendampingan dengan cara duduk bersama dan membahas acara itu ketika sedang berlangsung, menunjukkan apa yang membuat kita keberatan dari tayangan televisi tersebut serta alasannya.[44]

Dengan demikian antara remaja dan pendidik secara otomatis terjadi interaksi atau dialog, yang tujuannya menghindari perkembangan moral yang buruk dapat diantisipasi semaksimal mungkin, ini merupakan pendekatan konstruktif dalam membina remaja.

4. Mengajarkan Kepada Remaja Hukum-Hukum Syar'i yang Berhubungan dengan Usia Remaja dan Dewasa

Sebelum masa dewasa, seorang pendidik harus mengajarkan hukum-hukum syara' berkenaan dengan kecenderungan birahi dan kematangan seksual kepada remaja, seperti keluar mani pada remaja laki-laki pada saat tidur atau biasa dikenal dengan "mimpi basah" dan menjelaskan kepada remaja perempuan tentang haid. Di samping itu, menurut Ulwan, pendidik harus menjelaskan hukum-hukum syara' terpenting yang berkenaan dengan datangnya masa baligh remaja. Adapun hal-hal yang perlu diajarkan kepada remaja adalah:

Pertama, apabila remaja, baik laki-laki maupun perempuan telah mimpi bersetubuh, lalu ketika bangun dari tidurnya pakaiannya tidak basah, ia tidak berkewajiban mandi jinabat.

[44] Norma Tarizi, *The Child In Islam*, (United of America Trust Publication: 1995), h. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, apabila remaja baik laki-laki maupun perempuan, setelah terjaga dari tidurnya melihat pakaiannya basah, meski tidak bermimpi, ia berkewajiban mandi.

Ketiga, keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan dengan memancar dan bersyahwat, sebagaimana kebiasaannya telah menyebabkannya mandi wajib. *Keempat*, memasukan kepala dzakar (hasyafah atau batang penis, yaitu bagian yang dikhitan) kedalam kemaluan atau dubur, telah menyebabkan pelaku dan pasangannya untuk mandi, baik telah mengeluarkan mani maupun belum.

Kelima, berhentinya masa haid dan nifas telah mewajibkan mandi bagi perempuan.

Keenam, adalah wajar apabila jika setelah remaja mempelajari hal-hal yang mewajibkan mandi, ia pun mempelajari masalah kefardhuan, sunnah dan tata cara dalam mandi tersebut.

Ketujuh, penting juga remaja diberi pengetahuan tentang hal-hal yang haram dikerjakan selama dalam keadaan jinabat, agar tidak jatuh ke dalam perbuatan haram.[45]

Esensi dari pendidikan seks terletak dalam kaidah ini. Alasannya karena berhubungan langsung dengan organ seksual. Tetapi konsep pendidikan seks yang diberikan Ulwan dalam kaitannya dengan

[45] Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *"Tarbiyatul Aulad fil Islam"* terj Arif Rahman Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam*,…..ibid., h. 463-469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan hukum-hukum syara' masih terlalu umum, yaitu hanya mengajarkan hukum-hukum syara' berkenaan dengan kaidah bersuci, ketika remaja mengalami haid atau ikhtilam atau sesuatu yang mewajibkan untuk mandi besar. Menurut penulis, seharusnya pendidikan seks diarahkan untuk mengenalkan proses perubahan yang terjadi pada diri remaja. Katakanlah perubahan tentang haid dan *ikhtilam* (mimpi basah), serta tanda-tanda yang menyertainya. Tanpa membekali pengetahuan ini, tidak mungkin seorang remaja akan memahami perubahan dirinya yang terkait dengan masaknya organ seksual. Apabila hal ini tidak diperhatikan, akibatnya kemungkinan besar remaja akan mengalami goncangan jiwa atau tekanan psikologis. Penulis mengutip penjelasan Sarlito W. Warsono dalam buku *Psikologi Remaja* bahwa orang tua sebagai pendidik sebaiknya bereaksi positif (memuji, memberi semangat) jika mengetahui bahwa putranya sudah mendapat mimpi basah. Hal ini bisa menjadi pelajaran yang berarti baginya bahwa mimpi basah adalah gejala normal yang terjadi pada setiap laki-laki yang sudah beranjak dewasa.[46]

5. Pernikahan dan Hubungan Seks

Pernikahan merupakan ketetapan Allah untuk memenuhi tuntutan kecenderungan naluri seks, demi menjaga kelangsungan, pertumbuhan dan kelestarian hidupnya. Dalam buku *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, dijelaskan bahwa, Islam mengharamkan upaya menghindarkan diri dari pernikahan.

[46] Sarlito W. Warsono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa syari'at menentang secara keras setiap penyeruan rabbaniyyah yang dibenci dan dihina itu, karena bertentangan dengan fitrah, naluri dan kecenderungan manusia.[47]

Di samping itu, dipaparkan bahwa dengan adanya pernikahan, maka terdapat beberapa hikmah, diantaranya: memelihara garis keturunan, selamatnya masyarakat dari bahaya penyimpangan moral, adanya kerjasama antara suami istri di dalam tanggung jawab keluarga, selamatnya masyarakat dari penyakit fisik dan gangguan kejiwaan, mendatangkan ketentraman jiwa, dan menghasilkan generasi Muslim yang shalih.[48]

Dalam pembahasan ini, Ulwan ingin menekankan tentang etika seksual dalam kaidah ini, bahwa dengan memberikan pemahaman yang benar tentang seks dalam Islam, maka kecendrungan memandang bahwa seks adalah tabu, jorok, hina bahkan mengharamkan seks tidak menghantui dalam pikiran umat muslim, dan akan memandang bahwa seks adalah fitrah, suci dan dibutuhkan. Dalam kerangka inilah, maka tepat apabila memberikan mainstream etika seks kepada mereka yang sudah dewasa yaitu mereka yang sudah siap melangsungkan pernikahan. Dengan begitu, memberikan pengetahuan tentang etika seksual kepada remaja dewasa adalah wajib. Sebaliknya etika seksual tidak tepat bila diberikan kepada mereka yang

[47] Ibid., h. 472-473.
[48] Ibid., h. 472-473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum cukup umur. Karena dikhawatirkan rasa penasaran dan kegelisahan psikologis menghantui pikirannya.

6. *Isti'faf* (Menjaga Kehormatan Diri) bagi yang Belum Mampu Menikah

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang menjaga kehormatan diri bagi yang belum menikah, yang berbunyi:

وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ ٣٣

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya* (Q. S. An-Nur : 33).[49]

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa menjaga kehormatan diri merupakan kaidah pendidikan dalam al-Qur'an untuk menjaga kehormatan diri yang sangat mulia. Sementara itu, menurut Ulwan ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menuju sikap menjaga kehormatan diri, yaitu:

a. Pernikahan pada usia muda
b. Selalu berpuasa sunnah
c. Menjauihi rangsangan-rangsangan seksual
d. Mengisi kesenggangan waktu dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat
e. Pergaulan yang baik
f. Mempelajari ilmu-ilmu kesehatan
g. Menanamkan rasa takut kepada allah swt

[49] Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Menahan penglihatan dari hal-hal yang haram

i. Memperkokoh pertahanan keagamaan

Pada dasarnya menjaga kehormatan diri bukanlah pengekangan. Sebab pengekangan, akan menodai terhadap naluri seksual. Tetapi Islam juga tidak memperbolehkan seseorang untuk memenuhi tuntutan biologisnya hanya karena tuntutan nafsu saja. Islam telah meletakkan batas-batas syar'i yang memperbolehkan memenuhi tuntutan itu.[50]

Sehingga apabila seorang tidak dalam keadaan beristri dan telah dikuasai syahwat dan birahi, serta yakin ia akan terjerumus dalam perbuatan keji, maka syara' memperbolehkannya untuk masturbasi (onani) agar dapat meredakan tegangan syahwatnya. Adapun hal ini dikuatkan oleh Ulwan dengan sebuah kaidah ushuliyyah, yakni: *"Hendaklah dipilih yang lebih ringan bahayanya dari dua bahaya dan yang lebih rendah keburukan dari dua keburukan."*

Penulis sependapat dengan pandangan Ulwan bahwa menanamkan *isti'faf* merupakan hal yang tidak boleh dilupakan bagi yang belum mampu menikah. Hal ini karena sangat urgen, mereka yang telah menjaga kehormatan dirinya berarti menjaga dirinya terjerumus ke dalam penyimpangan dan penyesalan tanpa henti. Sekali lagi penulis memang setuju dengan hal ini, namun ada beberapa kritik terkait metode ini yaitu

[50] Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam,* terj. Arif Rahman Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam*,…..ibid., h. 492-495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan usia muda. Di mana pernikahan muda bukanlah suatu pemecahan yang bijak, mengingat bahwa tujuan pernikahan itu bukanlah hanya untuk menjaga dari bahaya nafsu seksual yang liar melainkan kompleks, yaitu untuk meraih kebahagiaan hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Kebahagiaan bersama inilah yang membutuhkan berbagai perlengkapan, seperti kematangan kepribadiaan dari kedua belah pihak atau kedewasaan psikologis serta tersedianya atau terpenuhinya sarana hidup yang menunjang.

Tetapi kecenderungan dari perkawinan usia dini yang hanya menuruti keinginan hawa nafsu semata, maka sulit untuk mencapai kebahagiaan berkeluarga, karena pernikahan usia dini, secara pskologis belum tentu kedua belah pihak memiliki kelengkapan pernikahan yang baik, minimal kedewasaan emosional.

7. Menjelaskan Seks kepada Remaja Secara Terang-terangan

Ulwan memberikan sebuah pemikiran bahwa banyakk orang tua yang bertanya-tanya tentang kebolehan pendidik menerangkan dengan terang-terangan kepada anak tentang segala hal yang berkaitan dengan ciri pubertas, alat reproduksi dan fungsi-fungsinya, tentang kehamilan, melahirkan, dan cara-caranya, dan bahkan tentang cara melakukan hubungan seks ketika ia sudah memasuki ambang pernikahan. Namun mereka tidak mendapatkan jawabannya dan masih bingung di antara boleh dan tidak. Sedangkan lebih lanjut beliau akan memaparkan dalil-dalil syar'i yang membolehkan pendidik menjelaskan secara gambling kepada anak laki-laki atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuannya tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan seks dan hasratnya yang alami. Dalil-dalil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Banyak ayat yang menceritakan tentang hubungan seks, penciptaan manusia, dan perbuatan keji (zina)

1) وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

Artinya : *dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.* (QS. Al-Mukminun: 5-7)[51]

2) إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ نَّبۡتَلِيهِ فَجَعَلۡنَٰهُ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ۝٢

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.* (QS. Al-Insan: 2)[52]

3) ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۝٣

[51] Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya……..,* ibid., 526.
[52] Ibid., h. 1003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin* (Q. S. An-Nur: 3).[53]

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang memelihara kemaluan dan orang-orang yang tidak memeliharanya, tentang bersetubuh pada malam bulan Ramadhan, haid,dan kewajiban menjauhi perempuan pada waktu itu, tempat tumbuh rahim, menceraikan perempuan sebelum dipergauli, air mani dan pembentukkannya di dalam rahim perempuan, penciptaan manusia dari percampuran air mani laki-laki dan air mani perempuan, dikandungnya remaja dalam perut ibu dan masa di susuinya, zina sebagai perbuatan yang keji dan kaum yang mendatangi kaum laki-laki untuk memuaskan syahwatnya bukan kepada kaum perempuan, serta tentang makna-makna lain yang berkenaan dengan seks.[54]

Dari ayat-ayat tersebut, Ulwan memberikan penjelasan bahwa seorang remaja tidak akan mampu menangkap tafsiran ayat tersebut dengan sendirinya, tetapi perlu peran pendidik atau guru yang memahamkannya. Sehingga pendidik tidak diperkenankan menutupi makna tafsiran lain yang tidak sampai kepada makna yang dimaksud. Di

[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...ibid., h. 351.

[54] Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *"Tarbiyatul Aulad fil Islam"* terj Arif Rahman Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam*,…..ibid., h. 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu, dalil yang dipergunakan adalah keharusan pendidik memberi penjelasan tentang masalah seks kepada remaja dapat dilakukan dengan memberikan keterangan kepada remaja tentang hukum-hukum masa baligh dan tanda-tanda pubertas kepada remaja pada masa pra pubertas. Dalam memberikan keterangan masalah seks kepada remaja, Ulwan mengingatkan untuk memberi-kan pengajaran yang sesuai pada setiap fasenya serta seorang ibu memberikan keterangan masalah seks kepada putrinya (remaja perempuan), seorang ayah memberikan keterangan seksual kepada putranya (remaja laki-laki).[55] Lebih lanjut, Ulwan menekankan dan seyogyanya dilakukan oleh orang tua adalah memberi perhatian dan pengawasan serta memanfaat-kan kesenggangan waktu luang.

Kaidah ini penulis katakan relevan dengan kondisi sekarang. Mengingat bahwa tanpa adanya keterbukaan dari pendidik untuk menerang-kan persoalan seksual kepada remaja, niscaya remaja akan meraba-raba tentang persoalan seks. Sehingga dikhawatirkan apabila proses perabaan salah, maka akan menjerumuskan ia ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi pendidik atau orang tua untuk memahami persoalan seksual. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memperkaya informasi dan pengetahuan tentang persoalan seks. Tetapi, kaidah pendidikan seks yang sangat penting

[55] Ibid., h. 504-505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dikembangkan ini, oleh Ulwan hanya diberi porsi yang minim. Sebab itu, hal yang perlu dilakukan oleh pendidik atau orang tua adalah mengomunikasikan persoalan kecil apapun yang menimpa remaja tentang seksual secara terbuka.

Memang jika kita berbicara mengenai pendidikan seks, tak akan lepas dari sikap pro dan kontra. Ada sebagian orang yang menyetujui disosialisasi-kannya pendidikan seks, ada sebagian anggota masyarakat yang menolaknya. Dengan dasar itu, meskipun penulis sependapat dan mendukung solusi yang ditawarkan Ulwan, namun kenyataan membuktikan adanya anggapan yang cukup hampir mendarah daging bahwa mensosialisasikan pendidikan seks adalah tabu. Di sini artinya mensosiali-sasikan pendidikan seks tidak sesederhana apa yang ada dalam benak masing-masing orang. Bagi mereka yang menolak, mereka menganggap seks adalah kotor cabul dan porno. Karena itu menurut mereka, seks tidak perlu diajarkan.[56]

Tumbuhnya persepsi semacam itu, antara lain disebabkan merembesnya paham-paham ajaran Gereja Masehi pada abad pertengahan di Eropa ke dalam benak umat Islam.[57] Di samping itu, juga karena pendapat mereka sedikit banyak mendapat dorongan secara nyata dengan meluasnya dekadensi moral dan gejala yang tidak sehat dalam masyarakat, seperti kebejatan moral di kalangan remaja, pemerkosaan, free seks dan lain sebagainya. Betapapun banyak orang berangga-

[56] Akhmad Ajhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 1.

[57] Ayib Syafruddin, *Islam Dan Pendidikan Seks …….* ibid., h. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pan bahwa masalah seks amatlah tabu untuk dibicarakan, namun kenyataan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kebutuhan seks. Seks adalah kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. "Kebutuhan seksual pada diri manusia merupakan kebutuhan dasar".[58]

Sejalan dengan itu, pendidikan seks dalam kerangka Ulwan merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh pendidik (orang tua) untuk memberikan bekal kepada remaja dalam rangka membentengi diri remaja agar tidak diperbudak oleh hawa nafsu (syahwat). Oleh karenanya, menurut hemat penulis konsep pendidikan seks Ulwan yang ditawarkan mencakup berbagai aspek. Di samping itu juga konsep yang ditawarkan pun bersifat komprehensif serta holistik.

[58] Ibid., h. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id